



**PUTUSAN**

**Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Iskandar Djohari**, bertempat tinggal di Jl. Krendang Barat No.315 Rt.011/Rw.004, Krendang, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Suliana Djohari**, bertempat tinggal di Pondok Gede Housing B/10, Rt.001/Rw.003, Jatirahayu, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama HAKIM TORONG,S.H., PRISTA TARIGAN,S.H., REDYANTO SITEPU,S.H., JOB SUTANA BARUS,S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara "Hakim TORONG & Rekan", beralamat di TORONG CENTER : Komp. Pertokoan Pulo Mas Blok IX No. 13 Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Veronica Sumarni Nurhalim**, bertempat tinggal di Taman Cosmos blok C/37, Jl. Kedoya Permai Rt.006/Rw.007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama HASAN KURNIAWAN,S.H.,M.NASRULLAH,S.H.,RIAUNALD SIMANJUNTAK,S.E., S.H., dan SUKRON.S.H.I.,M.H., Para Advokat dan/atau Penasihat Hukum dari "LAW FIRM FAHRIS & PARTNERS", yang beralamat di Jembatan Besi 2 RT.03/04 No.16A, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Telpn .081287982463, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Barat**, beralamat di Jl. Meruya Utara No.5 Rt.6/Rw.11, Meruya Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta ;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh para pegawainya yang bernama MARIO ALDINO, FAKHRI ABDUSSYAFIQ, S.H., CHRISTIAN J.B.F PANJAITAN, berdasarkan Surat Tugas Nomor 1246/PC.03.00 tanggal 15 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 6919/PC.03.00 tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Saudara Kandung dari Alm. ATJANG DJOHARI dari Orang Tua Alm. DJASWAR DJOHARI dan Almarhumah MINA JOHANES.
2. Bahwa selain PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan Alm. ATJANG DJOHARI, maka Saudara Kandung PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II lainnya adalah Alm. BANDAR DJOHARI dan Almarhumah SINDANG DJOHARI.
3. Bahwa setelah Orang Tua dari PARA PENGGUGAT Meninggal Dunia, maka Alm. ATJANG DJOHARI mulai dari Kecil Sampai Dewasa dibawah Pengasuhan dan Didikan serta diasuh oleh PENGGUGAT II.
4. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baru – baru ini telah mengetahui adanya Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI).
5. Bahwa perlu diketahui Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) adalah beraliran PROTESTAN, dimana DOGMANYA berbeda dengan KHATOLIK walaupun sama – sama disebut KRISTEN (NASRANI).
6. Bahwa menjadi Pertanyaan bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ada Kejanggalan dari terbitnya Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) tersebut, karena

*Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah, dimana dari Surat Pemberkatan tersebut dilanjutkan mengurus/membuat Permohonan Penetapan dan Surat Keterangan Laporan Perkawinan.

7. Bahwa hal ini menjadi Pertanyaan dan Patut dicurigai, karena pada saat Alm. ATJANG DJOHARI masih hidup, kenapa tidak dibuat Surat Kawin atau Akta Perkawinan dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

8. Bahwa Perlu diketahui pada awal Menikah VERONICA SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) tidak mau membuat Surat Kawin atau Akta Perkawinan, dikarenakan pada saat itu Alm. ATJANG DJOHARI tidak memiliki Pekerjaan (Miskin), dia takut Hartanya dibagi 2 (Dua). Sampai pada akhirnya Alm. ATJANG DJOHARI merasa Sakit Hati dan bersumpah kepada Kakak – kakaknya sampai mati tidak akan pernah mau membuat Surat Perkawinan/Akta Perkawinan.

9. Bahwa ternyata Patut diduga dibuatnya Surat Pemberkatan Nikah, dilanjutkan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan atas terbitnya Penetapan tersebut, diteruskan dan atau dilaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah untuk memperebutkan Harta Peninggalan dari Alm. ATJANG DJOHARI.

10. Bahwa hal ini terbukti TERGUGAT berdasarkan Surat – suratnya tersebut mengugat PENGGUGAT I dan Saudara – saudaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menuntut Harta Peninggalan dari Alm. ATJANG DJOHARI.

11. Bahwa lagipula terdapat Kejanggalan – kejanggalan dari Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Alm. ATJANG DJOHARI semasa hidupnya adalah beragama Budha, hal ini dibuktikan Alm. ATJANG DJOHARI adalah Seorang Vegetarian.
- b. Bahwa nama TERGUGAT di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis : **VERONICA SUMARNI NURHALIM**, namun pada Surat Pemberkatan Nikahnya tertulis : **SUMARNI NURHALIM**, sehingga **telah terbukti** adanya Perbedaan yang sangat Prinsif.
- c. Bahwa sebaliknya TERGUGAT didalam Kartu Tanda Penduduknya tertulis beragama KHATOLIK.

*Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br*



d. Bahwa dalam Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT), tersebut tertulis telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), dimana Gereja ini beraliran PROTESTAN.

e. Bahwa didalam Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT), tidak tercantum ALAMAT/DOMISILI dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) tersebut.

f. Bahwa ternyata dalam Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Point 2 Permohonannya tertulis sebagai berikut :

***“ Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan menurut agama Katholik dengan ATJANG DJOHARI (Suami Pemohon) pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 1983 di Gereja Pantekosta di Indonesia sebagaimana Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 03/GPDI/PM/XII/1983 ”.***

Bahwa dari dalil tersebut jelas Permohonan mengandung Cacat Hukum dan tidak Sah, karena bagaimana mungkin Menikah menurut Agama Katholik dilaksanakan pada Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), sebab Dogmanya jelas berbeda.

Bahwa seharusnya kalau beragama Katholik, maka Pemberkatan Perkawinannya di Gereja Katholik.

g. Bahwa demikian juga Keterangan 2 (dua) Orang Saksi yakni Monika Suharti Nurhalim dan Lie Handre menerangkan :

***“ Bahwa Pemohon dan ATJANG DJOHARI (Suami Pemohon) telah melangsungkan Perkawinan secara agama Katholik pada hari minggu, tanggal 18 Desember 1983 di Gereja Pantekosta ”.***

Bahwa dari **Fakta Hukum** tersebut **telah terbukti** Proses Perkawinan atau Pemberkatan Perkawinannya mengandung Cacat hukum dan Tidak Sah.

**12.** Bahwa dari Fakta – Fakta Hukum tersebut jelas **Telah Terbukti** Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT), mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah, hal ini berdasarkan dasar – dasar sebagai berikut :

a. Bahwa Agama dari Kedua Belah Pihak harus sama seperti :

- Budha dengan Budha.
- Khatolik dengan Khatolik.

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



➤ Protestan dengan Protetan.

b. Bahwa jelas tidak dapat dilangsungkan Pemberkatan Perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia, karena agama Alm. ATJANG DJOHARI dan TERGUGAT **bukan KRISTEN PROTESTAN, tetapi KHATOLIK** sebagaimana tercantun di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nya.

c. Bahwa sebenarnya walaupun Alm. ATJANG DJOHARI sudah beragama Katholik dan TERGUGAT juga Katholik, **maka Pemberkatan Perkawinan Mereka juga harus di Gereja Khatolik**, bukan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), karena DOGMANYA antara KHATOLIK dan Pantekosta (PROTESTAN) sangat berbeda.

13. Bahwa dari **Fakta Hukum** tersebut **telah terbukti** Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) tersebut adalah mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah.

14. Bahwa Perlu diketahui, baik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II maupun Saudara Kandung PARA PENGGUGAT lainnya Tidak mengetahui adanya Pemberkatan Nikah tersebut, atau Tidak menghadiri Pemberkatan Nikah tersebut, karena memang tidak Pernah ada sama sekali.

15. Bahwa dikarenakan Proses Perkawinan antara Alm. ATJANG DJOHARI dengan TERGUGAT diduga mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah, maka sangat beralasan menurut Hukum Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) haruslah dibatalkan demi Hukum.

16. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 22 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

**“ Perkawinan dapat dibatalkan apabila Para Pihak tidak memenuhi Syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan “.**

17. Bahwa demikian juga dalam Pasal 23 ayat a Undang – Undang No.1 Tahun 1974 yang berhak mengajukan Pembatalan Perkawinan adalah :

a. Para Keluarga dalam Garis Keturunan Lurus ke atas dari Suami atau istri.

18. Bahwa dari Ketentuan Pasal 23 ayat a Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tersebut, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Saudara Kandung dari Alm. ATJANG DJOHARI jelas berhak mengajukan Gugatan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perkawinan antara Alm. ATJANG DJOHARI dengan TERGUGAT tersebut.

19. Bahwa dari Fakta – fakta yang diuraikan diatas, **telah terbukti** menurut Hukum bahwa telah terpenuhi alasan – alasan yang merupakan Dasar Hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan ini, sesuai dengan **Pasal 23 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974**, sehingga sangat beralasan menurut Hukum Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya.

20. Bahwa demikian juga ternyata dari Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) tersebut, TERGUGAT sebagai Pemohon Mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan menjadikan Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) tersebut sebagai Bukti Permohonan, sehingga Terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021.

21. Bahwa dikarenakan salah satu atau beberapa Syaratnya mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah, berarti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021 tersebut juga mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah, sehingga sangat beralasan Menurut Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021 tersebut juga haruslah dibatalkan atau dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya.

22. Bahwa adapun kejanggalan – kejanggalan dalam Permohonan tersebut telah terbukti nyata yang terdiri dari :

a. Nama TERGUGAT di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis : **VERONICA SUMARNI NURHALIM**, namun pada Surat Pemberkatan Nikahnya tertulis : **SUMARNI NURHALIM**, sehingga **telah terbukti** mempunyai Perbedaan yang sangat Prinsif.

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon (TERGUGAT) tertulis Beragama KHATOLIK.

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Surat Pemberkatan Nikah **Bukan dari Gereja KHATOLIK**, tetapi dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI).
- d. Bahwa Seseorang yang beragama Khatolik. seharusnya melakukan Pemberkatan Perkawinan di Gereja KHATOLIK, bukan di Gereja Pantekosta (PROTESTAN), karena DOGMANYA sangat berbeda.
18. Bahwa demikian juga pada Poin 3 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021 menyatakan sebagai berikut :
- “ 3. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk Melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu. ”***
19. Bahwa ternyata TERGUGAT justru melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021 tersebut kepada KANTOR SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JAKARTA BARAT (Turut TERGUGAT), dimana Turut TERGUGAT dengan mudahnya Main Catat, tanpa memperhatikan isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021 tersebut.
20. Bahwa seharusnya KANTOR SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JAKARTA BARAT (Turut TERGUGAT) menolak atau tidak menerima Pendaftaran tersebut, karena bukan Wewenangnya, tetapi Wewenang dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
21. Bahwa atas Uraian - uraian tersebut, maka **telah terbukti** TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para PENGGUGAT, dimana akibat Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT tersebut telah menimbulkan Kerugian bagi PARA PENGGUGAT.
22. Bahwa dikarenakan **telah terbukti** TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan Kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka sangat beralasan menurut Hukum PARA PENGGUGAT menuntut Ganti Rugi terhadap TERGUGAT hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :
- “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ”***
23. Bahwa adapun Kerugian – kerugian dari PARA PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## I. Kerugian Materil :

- Kerugian akibat biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di dalam Perkara ini, yang dinilai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

## II. Kerugian Immateriel :

- Kerugian akibat tindakan TERGUGAT yang mengajukan Gugatan terhadap PENGGUGAT I berdasarkan Bukti – bukti yang mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah serta tidak mempunyai Kekuatan Hukum, maka Kehidupan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menjadi tidak tenang, cemas / kuatir, dimana hal tersebut tidak dapat dinilai dengan Uang, tetapi dapat dinilai masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara Ex Aquo Et Bono dan adalah wajar dibayar secara tunai dan sekaligus.

24. Bahwa dikarenakan **telah terbukti** Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) Mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah, maka sangat beralasan Menurut Hukum Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala Akibat Hukumnya.

25. Bahwa Karena Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT), mengandung cacat Hukum dan Tidak Sah, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021\_ Mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah serta Dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala Akibat Hukumnya.

26. Bahwa demikian juga dikarenakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/ PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021 tersebut Menyatakan : Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk Melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk Itu, maka Pendaftaran di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat (TURUT TERGUGAT), Mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah serta Dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala Akibat Hukumnya.

*Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa lagi pula dari Poin 3 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/ PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021, maka Turut Tergugat Tidak berwenang dan Tidak berhak melakukan Pendaftaran atas Surat Pemberkatan Nikah dari TERGUGAT tersebut.

28. Bahwa ditariknya **KANTOR SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JAKARTA BARAT** Sebagai TURUT TERGUGAT, dalam Perkara ini adalah untuk melengkapi Dasar Gugatan dan agar tunduk dan taat atas isi Putusan Perkara ini.

29. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang Sempurna menurut Hukum, maka Patut dan Layak diterima dan dikabulkan serta Putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*).

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT.
3. Menyatakan Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tertanggal 18 Desember 1983 dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) adalah mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah.
4. Menyatakan Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tertanggal 18 Desember 1983 atas nama ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021, Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Nomor : 3766/I.755 tertanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh KANTOR SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JAKARTA BARAT (TURUT TERGUGAT), Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.
7. Menghukum Tergugat untuk Membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :

I. **Kerugian Materiiil** :

*Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



- Kerugian akibat biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di dalam Perkara ini, yang dinilai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

## II. Kerugian Immateriel :

- Kerugian akibat tindakan TERGUGAT yang mengajukan Gugatan terhadap PENGGUGAT I berdasarkan Bukti – bukti yang mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah serta tidak mempunyai Kekuatan Hukum, maka Kehidupan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menjadi tidak tentram, cemas/kuatir, dimana hal tersebut tidak dapat dinilai dengan Uang, tetapi dapat dinilai masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara Ex Aquo Et Bono dan adalah wajar dibayar secara tunai dan sekaligus.

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi Putusan Perkara ini.
9. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara ini.

## ATAU :

- Apabila Majelis Hakim yang ditunjuk untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil – adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Penggugat dan Tergugat, masing-masing hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk kepentingan Turut Tergugat hadir wakilnya yang sah yakni para pegawai pada instansi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PARMATONI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diunggah pada persidangan elektronik dalam system informasi pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN TERGUGAT;**

*Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



**DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

- Bahwa Tergugat tetap pada dali-dalil eksepsinya Tergugat semula kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) berdasarkan posita point 18 sampai dengan point 22 selanjutnya kembali lagi point 18 dengan isi Posita yang berbeda;
- Bahwa perlu Kami tambahkan pula bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) karena terjadi pertentangan antara perihal gugatan dengan Posita dan Petitum, berdasarkan perihal gugatan mengenai perbuatan melawan hukum namun dalam posita dan petitumnya selain perbuatan melawan hukum terdapat pula mengenai pembatalan Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br, juga terdapat mengenai pembatalan pernikahan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, apa-apa yang disampaikan di dalam Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikannya di dalam Surat Gugatannya dan Replik Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat mengenai pengajuan pembatalan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum **Atjang Djohari**, perlu kami jelaskan bahwa mengenai syarat inti mutlak perkawinan antara Tergugat dengan almarhum **Atjang Djohari** telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Syarat-syarat tersebut adalah:

**a. Monogami**

Yakni bahwa seorang laki-laki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki (vide Pasal 27 KUH Perdata/BW). Prinsip ini merupakan pengaruh dari ajaran agama Kristen yang merupakan back-ground dari BW. Demikian pentingnya prinsip ini, hingga menjadi salah satu asas perkawinan.

Dibuktikan bahwa selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun lamanya rumah tangga antara almarhum **Atjang Djohari** dengan Tergugat, tidak ada



istri lain selain Tergugat begitu pun Tergugat tidak ada suami lain selain almarhum **Atjang Djohari**.

b. Persetujuan dari calon suami dan calon isteri

Hal ini merupakan dasar dari kehendak bebas sebagaimana dituntut oleh setiap perjanjian (Pasal 28). Prinsip ini juga menjadi salah satu asas perkawinan sekaligus menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan.

Dibuktikan bahwa terlaksananya perkawinan dan proses tata cara pelaksanaan perkawinan antara almarhum **Atjang Djohari** dengan Tergugat karena adanya persetujuan atau adanya kata sepakat antara **Atjang Djohari** dengan Tergugat sebagai calon suami isteri waktu itu.

c. Orang yang hendak kawin harus memenuhi batas umur minimal, Bagi laki-laki harus telah berumur 18 tahun, dan bagi wanita harus telah berumur 15 tahun (Pasal 29).

Dibuktikan bahwa almarhum **Atjang Djohari** menikah umur 20 Tahun sedangkan Tergugat berumur 25 Tahun pada waktu dilaksanakannya perkawinan pada tanggal 18 Desember 1983.

d. Masa tunggu 300 hari bagi janda yang hendak melangsungkan perkawinan. Tenggang waktu ini berkaitan dengan usia terlama kehamilan seorang perempuan begitu perkawinannya bubar/dibubarkan (Pasal 34). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki.

Dibuktikan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Tergugat statusnya perawan.

e. Izin dari orang tua (ayah) dari Para Penggugat yang bernama **Djaswar Djohari**.

Dibuktikan bahwa perkawinan antara **Atjang Djohari** dengan Tergugat dihadiri dan direstui oleh Ayah Kandung **Atjang Djohari** dengan Ibu Kandung Tergugat;

Telah pula sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## PASAL 1

***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.***

## PASAL 2 AYAT (1)

***“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.***

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Perkawinan antara **Atjang Djohari** dengan Tergugat telah terpenuhi sesuai dengan UU perkawinan, karena perkawinan antara **Atjang Djohari** dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan yang saat itu diyakini dan atau disepakati dipilih oleh **Atjang Djohari** dan Tergugat sebagai calon suami isteri.

## PASAL 22

***“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.***

Perkawinan antara **Atjang Djohari** dengan Tergugat telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak ada larangan untuk melaksanakan Perkawinan.

4. Bahwa pada saat perkawinan almarhum **Atjang Djohari** dengan Tergugat, ayah kandung almarhum **Atjang Djohari** yang bernama **Djaswar Djohari** masih hidup dan menghadiri, menyaksikan serta merestui perkawinan antara almarhum **Atjang Djohari** dengan Tergugat begitu pula keluarga Besar **Atjang Djohari** termasuk Para Penggugat.

5. Bahwa Tergugat melakukan proses Pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pelaporan pencatatan Perkawinan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan ***Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Pasal 3 ayat 2 huruf a dan b : yang mengatur tentang pencatatan Perkawinan Dan Pencatatan Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;***

6. Bahwa Tergugat baru mengurusnya karena ada hak-hak Tergugat sebagai ahli waris dalam hal ini sebagai istri juga anak Tergugat yang perlu di perjuangkan dan dipertahankan mengingat ada indikasi harta peninggalan almarhum **Atjang Djohari** ingin dikuasai oleh Para Punggugat;

7. Bahwa selanjutnya dari point 3, 4 dan point 5 ini menunjukkan benar adanya dan sah perkawinan antara almarhum **Atjang Djohari** dengan Tergugat begitu pula dengan proses pengesahan dan pelaporan Pencatatan perkawinan yang dilakukan Tergugat sehingga sangat tidak masuk akal serta terkesan mengada-ada kalau Para Penggugat mengajukan tentang pembatalan nikah;

*Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini terkesan hanya bertujuan untuk menghalangi Tergugat mendapatkan harta peninggalan almarhum **Atjang Djohari** terbukti belum lama **Atjang Djohari** meninggal dunia, Penggugat I melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menguasai harta almarhum **Atjang Djohari** dengan cara mengambil kunci toko, menguasai hak sewa atas tanah dan bangunan serta meminta paksa Tergugat menyerahkan sertifikat tertera nama **Atjang Djohari**;

9. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## JAWABAN TURUT TERGUGAT;

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR;

Bahwa **PARA PENGGUGAT** mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan "**TURUT TERGUGAT dengan mudahnya Main Catat, tanpa memperhatikan isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021 tersebut**".

Bahwa **TURUT TERGUGAT** selaku Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Jadi tanpa dasar hukum yang jelas apabila dinyatakan bahwa tindakan pencatatan yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT** dengan istilah "Main Catat" (**obscur libel**).

#### 2. Gugatan Penggugat "Nebis in Idem"

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TURUT TERGUGAT** pernah digugat **PARA PENGGUGAT** dalam perkara perdata Nomor : **418/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT** dan sudah diputus pada tanggal 11 Oktober 2023 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang **TURUT TERGUGAT** kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

**1. TURUT TERGUGAT** dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan **PARA PENGGUGAT**;

**2. TURUT TERGUGAT** tidak akan menanggapi seluruh dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** yang tidak berkaitan dengan kewajiban dan kewenangan **TURUT TERGUGAT** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

**3. Bahwa** gugatan **PARA PENGGUGAT** terhadap **TURUT TERGUGAT** tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya dapat dikesampingkan serta merupakan pengulangan dari perkara perdata Nomor : **418/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT** dan sudah diputus pada tanggal 11 Oktober 2023 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan uraian diatas, **TURUT TERGUGAT** memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT** untuk seluruhnya;

### **DALAM**

### **POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya terhadap **TURUT TERGUGAT** dengan menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima karena "*Nebis in Idem*" dan atau "*Niet Onvankelijk Verklaard*";
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik yang diunggah pada persidangan

*Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dalam system informasi pengadilan pada tanggal 24 Januari 2024, dan atas Replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik yang diunggah pada persidangan elektronik dalam system informasi pengadilan pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.701/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari VERONICA SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.889/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Brt tertanggal 26 September 2022 yang didaftarkan tanggal 28 September 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Bukti dari VERONICA SUMARNI NURHALIM (TERGUGAT) dalam Perkara Perdata No.889/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Brt tertanggal 15 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.889/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Brt tertanggal 26 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2023, atas Nama ISKANDAR DJOHARI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2023, atas Nama SULIANA DJOHARI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perkawinan dari SERFIRIAMUS JUKIDJAN HERDJAN SUPENO dengan AGATA CONSTANCE HEENTJE di Gereja Santo Paskalis No.1/95/172/413 yang disalin tertanggal 19 Maret 1984, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perkawinan dari Drg. DAVID YUSUF SIBURIAN dengan Drg. ENAMIA MARIA TORONG di Gereja Pentakosta No.02/PJ/M/SPK/GP/05/2013 tertanggal 25 Mei 2013 Pengurus Gereja Pentakosta Pdt. Ev. S.H. SIBURIAN, S.Th, diberi tanda P-8;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VERONICA SUMARNI NURHALIM, diberi tanda T-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3173052211210023 atas nama dengan nama kepla keluarga EDBERT DESTINY, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Undangan menikah antara Acang Juhari (Aceng) dengan Veronica S.N (Vera), untuk acara perjamuan sederhana tanggal 18 Desember 1983, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi foto pernikahan almarhum Acang Djohari dengan Tergugat, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi foto pernikahan dalam menjalankan tradisi adat memberikan suapan kepada para orang tua almarhum ACANG DJOHARI dengan TERGUGAT, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi foto bersama keluarga besar dari orang tua almarhum Acang Djohari dengan Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Desember 1983, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi foto Penggugat I mengantarkan almarhum Acang Djohari dari rumah ke pelaminan di The Palace Restaurant Night Club Gajah Mada Plaza, pada tanggal 18 Desember 1983, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi foto Penggugat II menjadi saksi dipernikahan Acang Djohari dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 1983, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah yang dibuat oleh Acang Djohari tertanggal 11 Mei 1995, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kedoya Utara tertanggal 7 Juni 1995, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3890/U/KB1995 atas nama EDBERT DESTINY, yang telah diberi catatan pinggir pengesahan anak tertanggal 05 November 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-15072021-0129 atas nama ATJANG DJOHARI yang dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Juli 2021, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan antara Atjang Dhohari, Veronica Sumarni Nurhalim Nomor 3766/1-755 tertanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Barat, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 413/1.755.2/23 yang ditandatangani oleh Veronica Sumarni, Plh Lurah Kedoya Utara tertanggal 23 November 2023, dan diketahui oleh Camat Kebon Jeruk tertanggal 28 -11-2023, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Turunan Putusan Perkara no. 418/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Oktober 2023, diberi tanda T-14;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Turunan – Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 701/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 22 September 2021, diberi tanda TT-1;

2. Fotokopi Salinan Surat Pemberkatan Nikah Nomor 03/GPDI/PM/XII/1983 tertanggal 18 Desember 1983 antara Atjang Djohari dengan Sumarni Nurhalim, di Gereja Pantekosta Indonesia di Jakarta, diberi tanda TT-2;

3. Fotokopi Salinan Kartu Keluarga Nomor 3173052001098598 dengan nama Kepala Keluarga ATJANG DJOHARI, diberi tanda TT-3;

4. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-15072021-0129 atas nama ATJANG DJOHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Juli 2021, diberi tanda TT-4;

5. Fotokopi Salinan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3766/1.755 antara ATJANG DJOHARI dengan VERONICA SUMARNI

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHALIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 1 November 2021, diberi tanda TT-5;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang diunggah pada persidangan elektronik dalam system informasi pengadilan pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Eksepsi Tergugat;

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*), dengan alasan :

- Bahwa terkait dengan posita gugatan point 1 dan 2, Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah antara almarhum Atjang Djohari dengan Tergugat, dengan alasan tidak mengetahui serta tidak mengakui adanya pernikahan antara Atjang Djohari dengan Tergugat, akan tetapi Para Penggugat sebagai saudara kandung almarhum Atjang Djohari menghadiri dan menyaksikan perkawinan almarhum Atjang Djohari dengan Tergugat, begitu juga ayah kandung almarhum Atjang Djohari yang bernama Djaswar Djohari masih hidup dan menghadiri, menyaksikan serta merestui perkawinan antara almarhum Atjang Djohari dengan Tergugat;
- Bahwa terkait dengan posita gugatan point 3, Para Penggugat menyatakan bahwa almarhum Atjang Djohari diasuh dan dididik oleh Penggugat II mulai kecil sampai dewasa, sedangkan usia Penggugat II dengan almarhum Atjang Djohari hanya beda 7(tujuh) tahun, dan pada waktu itu ayah kandung almarhum Atjang Djohari yang bernama Djaswar Djohari masih hidup, maka ayahnyalah yang telah mengasuh dan memberi nafkah kepada Atjang Djohari;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan materil tidak dijelaskan secara terperinci melainkan hanya disebutkan kerugian biaya perkara, sedangkan kerugian tersebut akibat dari perbuatan Para Penggugat sendiri yang ingin menguasai harta peninggalan almarhum Atjang Djohari dan juga kerugian immaterial Para Penggugat adalah merupakan akibat dari perbuatan Para Penggugat sendiri yang ingin menguasai harta peninggalan almarhum Atjang Djohari;

## Eksepsi Turut Tergugat;

1. Gugatan Penggugat kabur, dengan alasan :

Bahwa tidak ada dasar hukumnya jika Para Penggugat mengatakan bahwa tindakan pencatatan perkawinan yang dilakukan Turut Tergugat dengan istilan "main catat" saja, karena Turut Tergugat selaku instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

2. Gugatan Penggugat "Nebis in Idem", dengan alasan :

Bahwa Turut Tergugat pernah digugat Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 418/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br dan sudah diputus pada tanggal 11 Oktober 2023 dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Para Penggugat dalam Repliknya telah menyangkalnya demikian juga Tergugat serta Turut Tergugat juga tetap menyangkal dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, apakah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa tidak masuk akal kalau Para Penggugat tidak mengakui perkawinan almarhum Atjang Djohari dengan Tergugat, dan Para Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum serta pembatalan pernikahan antara almarhum Atjang Djohari dengan Tergugat, sedangkan Para Penggugat menghadiri dan menyaksikan perkawinan almarhum Atjang Djohari dengan Tergugat, demikian juga ayah kandung almarhum Atjang Djohari yang bernama Djaswar Djohari ikut menghadiri, menyaksikan serta merestui perkawinan antara almarhum Atjang Djohari dengan Tergugat; Bahwa selisih usia Penggugat II dengan Atjang Djohari adalah 7(tujuh) tahun, sehingga tidak mungkin Penggugat II mengasuh serta memberi nafkah Atjang Djohari dari kecil sampai dewasa, melainkan yang mengasuh dan memberi nafkah almarhum Atjang Djohari dari kecil sampai dengan dewasa adalah ayahnya yang bernama Djaswar Djohari. Dan tentang kerugian materil yang dituntut Para Penggugat tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merincinya, demikian juga tentang kerugian immaterial Para Penggugat yang dituntut adalah merupakan akibat dari perbuatan Para Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut sudah masuk pada materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Turut Tergugat angka 1 tentang gugatan kabur dengan alasan Turut Tergugat tidak berwenang mencatat perkawinan antara almarhum Atjang Djohari dengan Tergugat, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 701/Pdt.P/2021/PN Jkt.Br yang berwenang melakukan pencatatan pelaporan perkawinan adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini juga sudah masuk pada pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, sehingga dengan demikian maka eksepsi angka 1 dari Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Turut Tergugat Nomor 2 tentang gugatan nebis in idem karena Turut Tergugat pernah digugat Para Penggugat dalam perkara perdata nomor 418/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br, Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti, khususnya Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 418/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br tanggal 11 Oktober 2023 (bukti T-14), dimana amar putusan tersebut mengabulkan eksepsi dari Tergugat, dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian maka dalam perkara tersebut hanya mempertimbangkan sebatas formalitas gugatan dan belum masuk pada pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terhadap perkara yang sama dan dengan pihak-pihak yang sama masih dapat diajukan kembali oleh para pihak yang berperkara oleh karena materi pokok perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dan dengan demikian maka eksepsi angka 2 dari Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, agar Surat Pemberkatan Nikah antara Atjang Djohari dengan Sumarni Nurhalim (Tergugat) batal demi hukum, demikian juga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.P/2023/PN Jkt. Br batal demi hukum serta Surat Keterangan Pelaporan

*Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 3766/1.755 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Barat (Turut Tergugat) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P- 1 sampai dengan P- 8 tanpa mengajukan saksi-saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 14, tanpa mengajukan saksi-saksi, dan Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda TT- 1 sampai dengan TT- 5, tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Penggugat angka 2 dan tentang agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan terkait dengan petitum angka 3, 4, 5, 6, sehingga oleh karena itu maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum Para Penggugat angka 3 dan 4 terlebih dahulu, yakni tentang agar Surat Pemberkatan Nikah No. 03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) atas nama Atjang Djohari dengan Sumarni Nurhalim (Tergugat) mengandung cacat hukum dan tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa pemberkatan nikah antara Atjang Djohari dengan Tergugat terdapat kejanggalan-kejanggalan, yaitu :

- Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak mengakui adanya pernikahan antara Atjang Djohari dengan Tergugat;
- Atjang Djohari semasa hidupnya beragama Budha yang dibuktikan bahwa Atjang Djohari adalah seorang Vegetarian, dan Tergugat dalam Kartu Tanda Penduduknya beragama Khatolik, serta bernama VERONICA SUMARNI NURHALIM, akan tetapi pernikahan mereka dilakukan secara agama Kristen dan nama Tergugat dalam Surat Pemberkatan Nikah disebutkan bernama SUMARNI NURHALIM;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Pemberkatan Nikah Nomor 03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama Atjang Djohari dengan Sumarni Nurhalim (Tergugat) , tertulis telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) dimana gereja ini beraliran Protestan, dan tidak terdapat alamat/domisili dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana bukti TT-2 berupa Surat Pemberkatan Nikah Nomor 03/GPDI/PN/XII/1983 antara ATJANG DJOHARI dengan SUMARNI NURHALIM yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 18 Desember 1983, dimana tercantum bahwa telah dilakukan pemberkatan nikah yang dilakukan di GPDI Jakarta, oleh Pendeta ISKAK TULUS;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ATJANG DJOHARI dan Tergugat telah menentukan pilihan untuk melakukan pemberkatan nikah secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 18 Desember 1983, tentang pernikahan secara agama Kristen yang dilakukan Atjang Djohari dan Sumarni Nurhalim (Tergugat), terlepas perbedaan agama atau kepercayaan yang mereka anut sebelumnya, dimana mereka telah berusia dewasa serta cakap hukum, sehingga untuk mengambil keputusan ataupun menentukan pilihan tentang agama ataupun kepercayaan yang dianut serta untuk melangsungkan pernikahan tidak diperlukan ijin atau persetujuan dari pihak-pihak lain bahkan dari Para Penggugat selaku saudara kandung ataupun dari orang tua sekalipun asalkan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ditentukan bahwa : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6, T-7, dan T-8, berupa foto-foto pernikahan Atjang Djohari dengan Tergugat, maka terlihat foto-foto keluarga kedua belah pihak bahkan Para Penggugat juga terlihat dalam acara pernikahan antara Atjang Djohari dengan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui adanya pernikahan antara Atjang Djohari dengan Tergugat adalah tidak beralasan hukum;;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang nama Tergugat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduknya sebagai Veronica Sumarni Nurhalim akan tetapi dalam pemberkatan nikahnya tertulis Sumarni Nurhalim, dimana terhadap hal ini Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa nama “VERONICA” merupakan nama dari gereja yang tidak tercantum dalam akta kelahiran Tergugat yang

*Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama " SUMARNI NURHALIM", sehingga nama Veronica Sumarni Nurhalim adalah orang yang sama dengan Sumarni Nurhalim;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal tersebut, maka keberatan Para Penggugat sebagai saudara kandung dari almarhum Atjang Djohari tentang agama Atjang Djohari dan juga Tergugat, serta nama Tergugat yang tidak sama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduknya serta alamat gereja yang melaksanakan pemberkatan pernikahan Atjang Djohari dengan Tergugat, adalah bukan kewenangan Para Penggugat untuk mempermasalahkannya, oleh karena pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian maka petitum Para Penggugat angka 3 dan 4 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 5 dan angka 6 tentang tuntutan agar Penetapan Pengadilan Nomor 701/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt tanggal 22 September 2021, serta Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Nomor : 3766/1.755 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Barat, batal demi hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 701/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt tanggal 22 September 2021(bukti P-1 yang sama dengan bukti TT-1) merupakan penetapan tentang pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat dalam perkara ini), berdasarkan perkawinan secara agama Kristen yang telah dilakukan oleh Atjang Djohari dan Tergugat yang dilaksanakan di GPDI Jakarta pada tanggal 18 Desember 1983 (bukti TT-1), dimana telah dipertimbangkan serta ditetapkan bahwa memberikan ijin kepada Pemohon (Tergugat dalam perkara ini) untuk melaporkan perkawinannya dengan Atjang Djohari(almarhum) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat serta menerbitkan kutipan akta perkawinannya. Bahwa oleh karena perkawinan Atjang Djohari (almarhum) dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut cara agamanya (Kkristen), sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon (Tergugat dalam perkara ini) dengan Almarhum Atjang Djohari, adalah sudah berdasarkan hukum, sehingga petitum Para Penggugat angka 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Para Penggugat angka 6 yang mohon agar menyatakan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Nomor : 3766/1.755 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas

*Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Barat (Turut Tergugat), batal demi hukum, dengan alasan bahwa Turut Tergugat tidak berwenang melakukan pencatatan pelaporan perkawinan tersebut, melainkan merupakan kewenangan dari Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 701/Pdt.P/2021/PN Jkt.Br t tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah merupakan instansi pelaksana yang merupakan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (pasal 1 ayat 7 UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat (Turut Tergugat), adalah merupakan instansi pelaksana yang merupakan bagian dari unit kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga dengan demikian maka Turut Tergugat mempunyai kewenangan yang sama dengan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan pencatatan pelaporan perkawinan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana yang dimohonkan Pemohon (Tergugat dalam perkara ini) berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga dengan demikian maka petitum Para Penggugat angka 6 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan para Penggugat angka 3, 4, 5, 6 ditolak maka petitum gugatan Para Penggugat angka 1, 2, 7, 8, 9, yang terkait erat atau merupakan akibat dari petitum gugatan Para Penggugat angka 3, 4, 5, dan 6, tersebut menjadi tidak beralasan hukum juga dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak relevan dengan perkara ini, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Para Penggugat ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan tentang Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

*Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br t*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Sri Suharini, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H., M.H., dan Denny Tulangow, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diunggah dalam persidangan elektronik dalam system informasi pengadilan yang dipersamakan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Anwar, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa/Wakil dari Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Anwar, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pnbp pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Pnbp pertama.....	:	Rp 30.000,00
3.....P	:	Rp150.000,00
roses perkara.....		
4.....P	:	Rp168.000,00
anggilan .....		
5.....B	:	Rp 31.500,00
iaya penggandaan .....		
6.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi .....		
7. Materai .....	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp421.500,00

( empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah )

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 994/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt